

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PERATURAN DESA NOMOR 02 TAHUN 2019
TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI DESA INSIT
KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI DALAM PERSPEKTIF
FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Sebagian Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S1) Pada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

ZIHAN NURAINI

11820424810

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1444 H/2022 M



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Perspektif Fiqih SiyasaH”**, yang ditulis oleh:


Nama : Zihan Nuraini
 NIM : 11820424810
 Jurusan : Hukum Tata Negara (SiyasaH)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 September 2022

Pembimbing Skripsi 1

Pembimbing Skripsi 2


Dr. Sofia Hardani, M.Ag
NIP: 196305301993032001


Dra. Nurlaili, M.Si
NIP:196710051994032003

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PERATURAN DESA NOMOR 02 TAHUN 2019 TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI DESA INSIK KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”, yang ditulis oleh:

Nama : Zihan Nuraini
NIM : 11820424810
Program Studi : Hukum Tata Negara

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 11 Oktober 2022
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Oktober 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

H. Rahman Alwi, S.Ag., M. Ag

Sekretaris

Yuni Harlina, S.H.I., M.Sh

Penguji I

Haifur Amri, S.Ag., M.Ag

Penguji II

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.AI, MH



Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Zihan Nuraini
 : 11820424810
 : Insit, 03 September 2000
 : Fakultas Syari'ah dan Hukum
 : Hukum Tata Negara (Siyasah)

~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:~~ "Implementasi Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2019 tentang Penertiban Hewan Ternak Di Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Perspektif Fiqih Siyash"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ dengan judul sebagaimana tersebut ini adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~, ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demiikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga

Pekanbaru, 13 September 2022

Yang membuat pernyataan

Zihan Nuraini
 NIM. 11820424810

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Stae Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



ABSTRAK

Zihan Nuraini (2022): Implementasi Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Perspektif Fiqih Siyasah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Implementasi Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Desa Insit yang diharapkan mampu berjalan dengan baik agar terwujudnya Desa Insit yang bersih dan tertib. Sedangkan dalam pelaksanaannya Aparat Desa belum terlihat begitu maksimal dalam menjalankan Peraturan Desa tentang Penertiban Hewan Ternak Di Desa Insit tersebut. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Desa Insit, apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam Implementasi Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Desa Insit dan Bagaimana Pandangan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Desa Insit.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang berlokasi di Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Populasi dalam penelitian ini adalah Aparatur Desa dan 1 orang ketua BDP dan 1 orang ketua Linmas Jadi jumlah keseluruhannya adalah sebanyak 13 orang yang menjadi populasi. Pengumpulan data yang digunakan adalah *observasi*, *wawancara*, dan *dokumentasi*. Sedangkan sumber data dari penelitian ini adalah data primer yaitu Kepala Desa dan Aparatur Desa dan data sekunder yaitu masyarakat dan bahan kepustakaan yang kemudian penulis analisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan Peraturan Desa nomor 02 Tahun 2019 tentang penertiban hewan ternak di Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti ini belum berjalan seperti yang diharapkan, karena masih banyaknya hewan ternak yang berkeliaran, ini disebabkan oleh adanya beberapa faktor penghambat dalam penerapan perdes tersebut yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya ketegasan penegak hukum, kurangnya sosialisasi, faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor budaya. Adapun tinjauan fiqih siyasah Implementasi Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Penertiban Hewan Ternak di Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti belum terlaksana, namun dari segi pemimpin kepala desa sudah menjalankan tugasnya untuk mengatur masyarakat dengan membuat Peraturan Desa tersebut hanya saja dalam mengimplementasikan peraturan tersebut ada beberapa kendala sehingga belum berjalan dengan baik.

Kata kunci: *Implementasi, Perdes, Fiqih Siyasah*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah-nya, ilmu pengetahuan dan petunjuk serta dengan izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa diimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Para sahabat dan keluarga serta para pengikutnya yang telah memberikan cahaya kebenaran dan petunjuk kepada umat islam dengan akhlak dan budi pekertinya menuju peradaban yang lebih baik.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Impelemtasi Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Perspektif Fiqih SiyasaH”**. Skripsi ini penulis buat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar (SI) dalam ilmu Syari’ah pada jurusan Hukum Tata Negara (siyasaH) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari adanya kekurangan yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki, sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya bagi semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan masukan serta bantual moral maupun materi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Oleh karena itu izinkan penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Terimakasih yang tiada terhingga penulis ucapkan kepada kedua orang tua dan keluarga yaitu Ayahanda Ahmad Rasidi tercinta dan Ibunda Siti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hafsah tersayang serta kakak Umi Hidayati S.Sos dan Linda yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada saya, abang saya Muhammad Mukhlis dan Muhammad Faiz S.Ag serta keponakan-keponakan saya sekaligus keluarga besar yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Yang selalu senantiasa mendoakan, memotivasi, memberikan semangat, dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan penulis, sekaligus dukungan moral maupun materil.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor UIN SUSKA Riau, Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil rektor II, Edi Erwan S.Pt., M.Sc., Ph.D, selaku Wakil Rektor III, dan seluruh akademika UIN SUSKA Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau, Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau.
4. Bapak Rahman Alwi, M.Ag dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (siyasah) UIN SUSKA Riau.
5. Bapak Dr. Syahpawi, S.Ag, M.SH selaku Penasehat Akadmis yang telah banyak memberi saran, masukan, bantuan, dan semangat selama masa perkuliahan.
6. Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag dan ibu Dra. Nurlaili, M.Si yang telah membimbing, mengarahkan, memperbaiki dan menyempurnakan materi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan sistematika penulisan dan telah meluangkan waktunya demi kesempurnaan skripsi ini.

7. Terimakasih kepada Kepala dan Staf Perpustakaan atas ilmu yang diberikan serta peminjaman buku sebagai acuan referensi serta terimakasih kepada Bapak Ibu Siyasi dan admin Fasih UIN SUSKA Riau yang selalu melayani dalam proses surat menyurat penulis.
8. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada sahabat tercinta Messy Fiska Dan Dela Siska Mita yang telah memberikan semangat, motivasi dan memberikan nasehat kepada saya.
9. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada orang-orang terdekat yang saya sayangi Reny Sfatri, Kasih Ainaya Salsa Bela, Bang Yogi Tri Kumoro Dan Bang Rendy Meidy Setiawan yang selalu memberikan semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, dengan iringan terimakasih doa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, semoga segala bantuan dan amal baik bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca terutama bagi penulis sendiri. Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangannya yang ada didalam skripsi ini.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 10 Juli 2022

Penulis



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Peraturan Perundang-undangan	9
B. Peraturan Desa	15
C. Tinjauan Fiqih Siyash	21
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu	29
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Metode Penelitian	33
B. Jenis Penelitian	33
C. Lokasi Penelitian	34
D. Subjek dan Objek Penelitian	34
E. Populasi dan Sampel Penelitian	35
F. Jenis dan Sumber Data	35
G. Metode Pengumpulan Data	36
H. Teknik Analisis Data	37
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
B. Implementasi Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Penertiban Hewan Ternak	47

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Implementasi Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti	53
D. Tinjauan Fiqih Siyasa Dusturiyyah Terhadap Implementasi Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2019 Tentang penertiban Hewan Ternak	59
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan adalah patokan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam suatu lingkup/organisasi tertentu yang jika melanggar akan dikenakan hukuman/sanksi. Peraturan merupakan hal yang penting dalam berjalannya suatu pemerintahan, baik dalam lingkup kecil hingga lingkup luas agar jalannya pemerintahan terarah dan memiliki batasan-batasan tertentu. Keberadaan pemerintah adalah salah satu faktor dari munculnya peraturan dimana pemerintah berjalan juga harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Aturan dalam sebuah pemerintahan merupakan sebuah penentu berjalan atau tidaknya pemerintahan tersebut.¹

Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sehingga dengan demikian Desa memiliki kewenangan sendiri untuk mengatur kepentingan masyarakat dalam kerangka Otonomi Desa.² Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 18B yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”.

¹ <http://jurmafis.untan.ac.id> ; <http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr>

² HAW Wijaya, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003, hlm.1

Dalam melakukan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan.³

Hukum sebagai norma yang mempunyai ciri khusus, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga dalam kepentingan umum. Jika ada yang melanggar ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan umum seperti yang telah dikehendaki oleh ketentuan hukum itu, maka pelanggarannya mendapat reaksi dari masyarakat. Dan reaksi yang diberikan biasanya berupa pengambilan ketidak keseimbangan terhadap pelanggar itu. Maka petugas yang berwenang wajib memberikan hukum.⁴

Kurangnya sosialisasi hukum menyebabkan masyarakat perdesaan buta terhadap hukum. Seperti yang terjadi di Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Jika dilihat dari sisi kehidupan masyarakat tersebut sering sekali melakukan pelanggaran -pelanggaran terhadap hukum, misal hewan ternak yang dilepas secara bebas. Binatang ternak yang dibiarkan berkeliaran itu seperti sapi dan kambing. Hal tersebut menjadi pemandangan yang tidak asing lagi pada siang hari.⁵ Padahal untuk

³ *Ibid*, hlm.3

⁴ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali pers 1993), hlm. 3.

⁵ Observasi Lapangan, Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, Tgl 10-09-2021.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemeliharaan hewan ternak sudah diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). pasal 548 yang berbunyi:⁶

1. Barang siapa tanpa wenang membiarkan unggas ternaknya berjalan di kebun, ditanah sudah di taburi, digali atau ditanami diancam pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.

Bunyi pasal 549 sebagai berikut:⁷

1. Barang siapa tanpa wenang membiarkan ternaknya berjalan di kebun, di padang rumput atau di lading rumput kering, baik di tanah, yang telah ditaburi, digali ataupun ditanami atau hasilnya belum diambil, ataupun di tanah kepunyaannya orang lain oleh yang berhak dilarang di masuki dan sudah diberi tanda larangan yang nyata bagi pelanggar, diancam pidana paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.
2. Ternak yang menyebabkan pelanggaran, dapat dirampas.
3. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat setahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama empat belas hari.

Aturan tentang pemeliharaan hewan ternak bukan hanya diatur dalam hukum pidana positif saja tetapi juga diatur dalam Hukum Pidana Islam , yang bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an.

⁶ KUHP Pasal 548, (Yogyakarta: Pustaka Buana), hlm. 142

⁷ *Ibid*, hlm. 171

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ تَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ
 وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴿٧٨﴾ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا
 حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا
 فَاعِلِينَ ﴿٧٩﴾

Artinya:

Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah Kami yang menyaksikan keputusan itu yang diberikan oleh mereka itu. Maka Kami memberikan peringatan kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat), dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmah dan ilmu, telah Kami tundukan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud dan Kami lah yang melakukannya (Q.S. Al-Anbiya' (21): 78-79).⁸

Dalam tafsir disebutkan menurut riwayat Ibnu Abbas, sekelompok kambing milik seorang peternak telah merusak tanaman seorang petani saat malam hari. Sang petani kemudian mengadukan peristiwa tersebut kepada Nabi Daud, keputusan yang dipilih Nabi Daud, yakni kambing-kambing tersebut harus diserahkan kepada sang petani sebagai ganti rugi tanaman yang rusak. Namun, Nabi Sulaiman berpendapat kambing-kambing sang peternak diserahkan kepada petani hanya sementara waktu. Sang peternak wajib mengganti tanaman petani dengan yang baru. Jika tanaman tersebut telah segar seperti sedia kala, sang peternak diizinkan kembali memperoleh kambingnya.⁹

Pada hakikatnya hukum memiliki peran penting untuk memberikan efek jera kepada orang-orang yang melanggar. hukum sehingga pelanggar

⁸ Q.S Al-Anbiya', 78-79

⁹ <https://m.republika.co.id//amp/qq06gi430>

hukum tidak mengulangi lagi perbuatannya dan agar orang lain tidak menirunya. Yang menjadi pembeda hukum pidana dengan hukum lainnya adalah sanksi yang berupa pidana ancaman yang diberikan kepada pelanggar norma.¹⁰

Selain KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ada juga aturan di dalam buku tiga KUHper (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) tentang larangan hewan binatang ternak yang diliarkan diatur dalam pasal 1368 yang berbunyi sebagai berikut: pemilik binatang atau siapa yang memakainya, selama binatang itu dipakainya, bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu dibawah pengawasan maupun binatang tersebut tersesat dan terlepas dari pengawasan.¹¹

Berdasarkan permasalahan mengenai hewan ternak yang dilepas secara bebas, Kepala Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti mengeluarkan suatu kebijakan yaitu Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2019 tentang Penertiban Hewan Ternak.¹² Dikeluarkannya perdes tersebut untuk mewujudkan desa Insit yang bersih, tertib dan menjaga ekosistem lingkungan hidup dan alam sekitarnya, perlu penataan, pemeliharaan dan penertiban pada semua aspek kehidupan masyarakat dengan melakukan penertiban hewan ternak yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat.

Sejauh ini Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2019 tentang Penertiban Hewan Ternak di Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti khususnya, sebagaimana pengamatan awal yang penulis

¹⁰ <http://jurnal.dharmawangsa.ac.id>

¹¹ KUHper Pasal 1368, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika), hlm. 306

¹² Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Penertiban Hewan Ternak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lakukan belum ditindak tegas terhadap pelaksanaan ini oleh Aparat Desa Insit kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, padahal peraturan ini sudah berlaku selama 2 tahun, namun belum ada kesadaran dari peternak yang melalaikan kewajibannya terhadap hewan ternaknya, penulis masih banyak menemukan hewan ternak yang dipelihara dengan cara dilepaskan sampai keperkarangan rumah warga dan berjalan di jalan umum. Kotoran ternak yang berserakan di perkarangan umum sangat mengganggu kesehatan dan keindahan desa Insit.¹³

Kebijakan mengenai peraturan penertiban hewan ternak merupakan kebijakan yang tidak hanya dirumuskan lalu di buat dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan dan kemudian tanpa ada realisasi dari pelaksanaannya atau implementasi dari terbentuknya peraturan tersebut, tetapi sebuah kebijakan publik yang harus dilaksanakan dan di impelentasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Desa Insit Nomor 02 Tahun 2019 tentang Penertiban Hewan Ternak di Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Perspektif Fiqih Siyash”**.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan serta untuk lebih terarahnya penelitian ini maka dalam hal ini penulis perlu memberikan batasan terhadap permasalahan ini. Pembahasan dalam karya ilmiah ini difokuskan kepada hewan ternak kambing dan sapi yang dilepas secara bebas

¹³ Observasi Lapangan, Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, Tgl 10-09-2021.

tahun 2022 di Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.

C Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Penertiban Hewan Ternak di Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti?
3. Bagaimana pandangan Fiqih Siyasah terhadap Implementasi Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Penertiban Hewan Ternak di Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti?

D Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui sejauh mana Impelentasi Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Penertiban Hewan Ternak di Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Mengetahui Pandangan Fiqih Siyasah terhadap implementasi pada Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Penertiban Hewan Ternak di Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Penelitian ini bermanfaat sebagai:

1. Kegunaan teoritis yaitu penelitian diharapkan dapat membantu memacu perkembangan pengawasan dari suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah, minimal memperkaya dan menambah hasil-hasil penelitian dibidang hukum tata Negara.
2. Kegunaan praktis yaitu penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terkait penertiban hewan ternak di Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat.
3. Kegunaan akademis yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti, serta penelitian ini dapat menambah referensi diperpustakaan guna untuk menjadi literatur kegiatan belajar di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di samping itu karya ilmiah ini adalah syarat dari penyelesaian pendidikan strata satu (S1) Pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Peraturan Perundang-undangan

1. Pengertian Umum Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam Undang_undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pengertian peraturan perundang-undangan menurut para ahli sendiri sangatlah beragam. Seperti pendapat Bagir Manan, bahwa peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola pikir tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum.¹⁴

Menurut Maria Farida Indrati, istilah perundang-undangan (legislation, wetgeving, atau gesetzgebung) mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu:¹⁵

- a. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
- b. Prundang-undangan adalah segala peratura negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

¹⁴ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill-co, Jakarta, 1992, hlm. 18.

¹⁵ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Kanisius, Yogyakarta, 2006), hlm.3.

2. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal beberapa asas umum, antara lain yaitu:¹⁶

Pertama, Undang-undang tidak berlaku surut. Asas ini dapat dibaca dalam pasal 13 Algemene Bepalingen van Wetgeving (selanjutnya disebut A.B) yang terjemahannya berbunyi sebagai berikut: “Undang-undang hanya mengikat untuk masa mendatang dan tidak mempunyai kekuatan yang berlaku surut”. Pasal 1 ayat (1) Kitan Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi sebagai berikut: “Tiada peristiwa dapat dipidana, kecuali atas dasar kekuatan suatu aturan perundang-undangan pidana yang mendahulukan”. Artinya dari asas ini adalah, bahwa undang-undang hanya boleh digunakan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut, dan terjadi setelah undang-undang dinyatakan berlaku.

Kedua, Undang-undang yang tidak dapat diganggu gugat. Makna asas ini adalah sebagai berikut: a) adanya kemungkinan isi undang-undang menyimpang dari Undang-Undang Dasar; dan b) hakim atau siapapun juga tidak mempunyai hak uji materil terhadap undang-undang tersebut. Hak tersebut hanya dimiliki oleh si pembuat undang-undang.

Ketiga, Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan (asas *welvarstaat*).

¹⁶ Ni'matul Huda, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, (Nusamedia, Bandung, 2011), hlm. 12.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keempat, Undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan undang-undang yang lebih rendah (*lex superiori derogate lex inferiori*). Menurut asas ini bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam mengatur hal yang sama.

Konsekuensi hukum asas *lex superiori derogate lex inferiori* ialah:

a) undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula; b) undang-undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi;¹⁷ c) perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah, atau ditambah oleh atau dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya. Tidak ditaatinya asas tersebut akan dapat meimbulkan ketidak tertiban dan ketidak pastian dari sistem perundang-undangan. Bahkan dapat menimbulkan kekacauan atau kesimpangsiuran perundang-undangan.¹⁸

Kelima, undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogate lex generalis*). Menurut asas ini apabila ada dua macam ketentuan peraturan perundangan yang setingkat atau kedudukannya sama dan berlaku dalam waktu yang bersamaan serta saling bertentangan, maka hakim harus

¹⁷ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2013), hlm. 62.

¹⁸ Amiroeddin Sjarif, *Perundang-Undangan Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1987), hlm. 78-79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerapkan atau yang khusus sebagai dasar hukum, dan mengesampingkan yang umum.

Keenam, undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang terdahulu (*lex posteriori derogate lex priori*). Maksudnya adalah undang-undang atau peraturan yang terdahulu/lama menjadi tidak berlaku apabila penguasa yang berwenang memberlakukan undang-undang atau peraturan yang baru dalam hal mengatur objek yang sama, dan kedudukan undang-undang atau peraturannya sederajat.¹⁹

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus dilakukan berdasarkan asas-asas yang sebagaimana disebut dalam UU pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu:

- a. Kejelasan tujuan
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
- d. Dapat dilaksanakan
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f. Kejelasan rumusan dan
- g. Keterbukaan

Materi muatan yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan juga harus mencerminkan asas-asas meliputi:

- a. Pengayoman
- b. Kemanusiaan

¹⁹ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Kebangsaan
 - d. kekeluargaan
 - e. Kenusantaraan
 - f. Bhineka tunggal ika
 - g. Keadilan
 - h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
 - i. Ketertiban dan kepastian hukum dan/atau
 - j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
3. Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdapat dalam Pasal 5 huruf c yang mengatakan salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah “kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan”. Penjelasan dari Pasal 5 huruf c tersebut berbunyi: yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Adapun hierarki Peraturan-undangan yang dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR);



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu);
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk memahami dimensi-dimensi peraturan perundang-undangan sebagai salah satu instrument pemerintahan, perlu dikemukakan konsepsi dan hakikat peraturan perundang-undangan, baik peraturan perundang-undangan tingkat pusat maupun tingkat daerah. Menurut D.W.P Ruiter peraturan perundang-undangan mengandung tiga unsur yaitu: Norma hukum (*rechtsnormen*), bersifat keluar (*naar buint warken*), dan bersifat umum dalam arti luas (*algemeenheid inruimezin*).²⁰

Achamd Ruslan menyimpulkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya adalah pembentukan norma-norma yang berlaku keluar dan yang bersifat umum dalam arti luas. Sementara itu, Seohino mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan merupakan aturan hukum *in abstracto* dan *unpersonal* (bersifat umum-abstrak), yaitu hukum yang belum ditujukan kepada subjek hukum tertentu secara konkrit.

Dalam perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan, Maria mendefinisikan peraturan perundang-undangan sebagai suatu keputusan dari suatu lembaga negara atau lembaga pemerintahan yang

²⁰ Achmad Ruslan, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Rangkang Education, Yogyakarta, 2011, hlm. 37.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibentuk berdasarkan kewenangan atribusi maupun kewenangan delegasi. W Riawan Tjandra mengemukakan ciri-ciri dari peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Bersifat umum dan komprehensif.
2. Bersifat universal, atau dengan kata lain peraturan perundang-undangan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas konkretnya. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu saja.
3. Memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri adalah lazim bagi suatu peraturan untuk mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.²¹

B. Peraturan Desa

1. Tinjauan Umum Peraturan Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 1 ayat (7) menyatakan bahwa eraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan di sepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).²² Menurut Hanif Nurcholis yang dikutip dalam bukunya yang berjudul “*Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*” bahwa

²¹ W. Ridwan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta, Grasindo, 2006), Hlm. 27

²² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (7) Tentang Desa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama BPD dalam mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, desa atau sebutan lain diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui.²³

2. Proses Legislasi Peraturan Desa.

Proses penetapan Peraturan Desa melalui 7 (tujuh) tahapan yakni:²⁴

- a. Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa bersama dengan BPD. Peraturan desa adalah produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.²⁵ Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dengan dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

²³ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 115.

²⁴ UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

²⁵ UU N0 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat (7)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁶ Yang dimaksud pemerintah desa disini adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa. peraturan desa dibentuk dalam upaya mencapai tujuan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat jangka panjang, menengah dan jangka pendek.
- c. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Peraturan desa yang mengatur kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan bersekala lokal desa pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah dapat memprakarsai pembentukan desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional.²⁷ Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan Peraturan Desa senantiasa dapat diawasi secara berkelanjutan oleh warga masyarakat desa setempat mengingat Peraturan Desa ditetapkan untuk kepentingan masyarakat Desa.

²⁶ UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Bab Ketentuan Umum ayat (2).

²⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- d. Peraturan desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya. Peraturan desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan, Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Itulah salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa. Selain Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat desa juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan peraturan desa.
- e. Peraturan desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Peraturan Desa harus sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tiap tiap desa di daerah-daerah diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melalui kewenangan yang dimilikinya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, pemerintahan desa akan berupaya untuk meningkatkan perekonomian sesuai dengan kodnisi, kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki, sehingga mmemberikan peluang dn

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kesempatan bagi desa untuk berupaya semaksimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat di desa setempat.

- f. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan desa. Peraturan desa dibentuk berdasarkan aspirasi masyarakat.²⁸ Titik tolak dari penyusunan suatu peraturan daerah adalah efektivitas dan efisiensi pada masyarakat. Dengan kata lain, penerapan suatu peraturan daerah harus tepat guna dan berhasil guna, tidak mengatur kepentingan golongan orang tertentu saja, dengan menghasilkan kepentingan golongan lain yang lebih banyak. Sehingga memiliki kaitan langsung ataupun tidak langsung terhadap kebijakan yang hendak diambil harus dilibatkan.

Tujuan dasar peran serta masyarakat adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna bagi warga negara dan masyarakat yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, karena dengan melibatkan masyarakat yang potensial terkena dampak akibat kebijakan dan kelompok kepentingan, para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan pengharapan dari masyarakat dan kelompok tersebut, untuk kemudian menuangkannya ke dalam suatu konsep.

²⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pandangan dan reaksi masyarakat itu, sebaiknya akan menolong pengambil keputusan untuk menentukan prioritas, kepentingan dan arah yang pasti dari berbagai factor. Disamping itu, partisipasi masyarakat juga merupakan pemenuh terhadap etika politik yang menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan dan kedaulatan.²⁹

30. Peraturan desa disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati atau Walikota melalui Camat sebagai bahan pengawasan atau pembinaan paling lambat 7 hari setelah ditetapkan untuk melaksanakan peraturan desa atau kepala desa. Rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa. Hasil evaluasi tersebut diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota. Rancangan peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa.³⁰ Masyarakat desa berhak memberikan masukan terhadap rancangan peraturan desa. Peraturan desa dan peraturan kepala desa diundangkan dalam lembaran desa dan berita desa oleh sekretaris desa.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

C. Tinjauan Fiqih Siyasah

1. Pengertian Fiqih Siyasah

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqh* adalah “paham yang mendalam”, Imam al-Tirmidzi seperti dikutip Amir Syarifudin, menyebutkan “*Fikih* tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.³¹ Sedangkan secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama syara’ (hukum Islam), *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara’ mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshul (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-quran dan sunnah). Jadi *fiqh* menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama islam yang bersumber dari al-quran dan sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.³²

2. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah

Dalam menentikan ruang lingkup kajian fiqh siyasah para ulama berbeda pendapat. Diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan . bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajisn fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Menurut al Mawardi, ruang lingkup kajian fiqh siyasah mencakup:

³¹ Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran dalam Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang: 2003), hlm. 591.

³² T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Jakarta, Bulan: 1974), hlm. 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah*)
- b. Ekonomi dan militer (*Siyasah Maliyah*)
- c. Peradilan (*Siyasah Sadha'iyah*)
- d. Hukum perang (*Siyasah Harbiyah*)
- e. Administrasi negara (*Siyasah Idariyah*)³³

Abdul Wahhab khaliif membagi *fiqih siyasah* menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:

- a. *Siyasah Qadhaiyyah*
 - b. *Siyasah Dauliyyah*
 - c. *Siyasah Maliyah*³⁴
3. Dasar Hukum Fiqih Siyasah

Dilihat dari pengertiannya sudah dapat dimengerti bahwa sumber-sumber *fiqh siyasah*. *Fiqh Siyasah* merujuk dari nash-nash *Al-quran dan Hadist*, yang merupakan acuan segala hukum Islam . *Al-Quran* dan *Hadist* merupakan sumber hukum pertama yang memuat prinsip-prinsip dasar untuk membangkitkan kesadaran manusia yang lebih tinggi dalam hubungannya dengan Tuhan dan alam semesta untuk berbagai kondisi.³⁵

³³ Mujar Ibnu Syarif and Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008).

³⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah-Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Preamedia Group, 2014, hlm, 14.

³⁵ Hendri K, "Pemikiran Muhammad Iqbal dan Pengaruhnya Terhadap Pembaharuan Hukum Islam", *Al-Adalah* Vol. XII, No. 3, Juni 2015, hlm. 611.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pemimpin Dalam Fiqih Siyash

Kata pemimpin di dalam bahasa Arab mempunyai beberapa istilah yaitu Imam, Khalifah, Amir, Malik dan Sulthan. Imam menurut bahasa berasal dari kata (Amma-yaummu-imaman) yang berarti ikutan bagi kaum, dan berarti setiap orang yang diikuti oleh kaum yang sudah berada pada jalan yang benar ataupun mereka yang sesat. Imam juga bisa diartikan sebagai pemimpin, seperti ketua atau yang lainnya. Baik dia memberi petunjuk ataupun menyesatkan. Imam disebut juga khalifah, yaitu penguasa dan pemimpin tertinggi rakyat.³⁶

5. Tujuan Pemimpin dalam Fiqih Siyash

Seorang pemimpin harus ada sebagai pengganti Rasulullah SAW, dalam mengatasi kepentingan umat dalam hidup beragama. Pemimpin adalah orang yang memiliki pandangan, ilmu pengetahuan dan insting kepemimpinan sehingga mampu mengendalikan masyarakat. Dengan demikian perlunya ada pemimpin dalam mengatur agama dan masyarakat. Mayoritas ulama mengatakan mengangkat pemimpin adalah wajib.

Beberapa tujuan kepemimpinan yang dijelaskan dalam Al-qur'an, yaitu menegakkan agama, mengatur persoalan dunia dan agama, mencegah bahaya kekacauan dan tuntutan fitrah dan tradisi.³⁷

³⁶ Ali Ahmad As Salus, *Aqidah Al-Imamah, Inda as-Syari'ah al-Isna' Asyariyah* (terjemahan) cet. Ke-1 (Jakarta: Grma Insani Press, 1987), hlm. 15.

³⁷ Abdullah ad Dumaiji, *Imamah 'Uzhma Konsep Kepemimpinan Islam*, Terj. Umar Mu'ahid (Jakarta: UmmulQura, 2016), hlm, 89.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Menegakkan agama

Agama yang dimaksudkan adalah agama kebenaran, yaitu agama Islam . Inilah tujuan pertama yang paling utama, sebagaimana yang dijelaskan Ibnu Himam. “Tujuan pertama *imamah* adalah menegakkan agama, maksudnya menjadikan agama sebagai syiar nyata sebagaimana yang diperintahkan seperti ikhlas dalam menjalankan ketaatan, menghidupkan sunnah, dan mematikan bidah, agar seluruh hamba melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT.³⁸

b. Mengatur persoalan dunia dan agama

Tujuan *imamah* yang kedua adalah mengatur persoalan dunia dan agama, dengan hukum yang telah diterapkan oleh Allah SWT. Penegakan hukum jelas merupakan bagian dari memutuskan perkara dengan hukuman yang telah diturunkan Allah SWT, namun bukan satu-satunya karena yang dimaksudkan dengan memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan Allah SWT adalah mengatur seluruh persoalan hidup sesuai kaidah, prinsip dan hukum syariat yang jelas dalam ayat Al-qur’an atau yang disimpulkan ayat Al-qur’an yang sesuai dengan kaidah ijtihad yang tepat.³⁹

c. Mencegah bahaya kekacauan

Imamah wajib mencegah bahaya kekacauan, karena ketika tidak ada pengangkatan seorang imam akan menimbulkan bahaya dan kekacauan yang hanya diketahui oleh Allah SWT. Mencegah bahaya

³⁸ *Ibid*, hlm, 90.

³⁹ *Ibid*, hlm, 106.

dapat menjaga lima kepentingan ini yaitu: agama, jiwa, kehormatan, harta, dan akal. Ini merupakan kewajiban *syar'i* dan salah satu tujuan syariat. Semua tidak akan terlaksana tanpa mengangkat seorang imam bagi kaum muslim. Dengan demikian, mengangkat seorang pemimpin adalah wajib.

d. Tuntutan Fitrah dan Tradisi

Mengangkat seorang pemimpin jamaah merupakan perkara fitrah, dimana Allah SWT menciptakan manusia sesuai dengan fitrah tersebut. Manusia adalah makhluk yang beradab dan berakhlak. Maka jelas manusia tidak dapat hidup sendirian, terpisah dari manusia lainnya. Bahkan manusia harus hidup bersama dengan manusia yang lain agar persolan-persoalan hidup dapat berjalan dengan baik dan segala kepentingannya terlaksana. Dan dampak dari hidup berbaur dengan sesama ialah terjadi benturan kepentingan dan menyebabkan gesekan antara satu sama lain sehingga menimbulkan pertikaian.⁴⁰

Seorang pemimpin diperlukan sebagai rujukan ketika terjadi perselisihan di antara sesama manusia. Seorang pemimpin yang diterima semua kalangan untuk memutuskan perselisihan dan sengketa yang terjadi. Karena itu mengangkat seorang pemimpin adalah perkara yang sangat penting untuk menjaga hak-hak sesama dan menjamin stabilitas hidup.⁴¹

⁴⁰ *Ibid.* hlm, 75.

⁴¹ *Ibid.* hlm,76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Hak dan Kewajiban Pemimpin dalam Fiqih siyasah

Seorang pemimpin harus mengetahui kewajiban-kewajiban yang krusial (sulit) dan urgen (mendesak) untuk dilakukan secara arif dan bijaksana dengan bantuan para pejabat kenegaraan secara konsisten. Dalam teori politik disebutkan bahwa secara umum syariat untuk menjadi pemimpin haruslah memiliki *ideology* yang jelas, harus dapat diterima oleh rakyatnya, memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas, dapat dipercaya serta jelas pemihaknya kepada kepentingan rakyat.

Tugas kepemimpinan itu tidak terlepas begitu saja tanpa diberikan kewenangan untuk mengatur bumi dan seisinya. Ini berarti, untuk kelancaran tersebut Allah SWT telah memberikan panduan yang lengkap. Kepemimpinan ini merupakan tugas yang berkelanjutan dan kessinambungan untuk kemaslahatan umat.

Hak-hak kepemimpinan berkaitan erat dengan kewajiban rakyat. Hak untuk ditaati dan dibantu misalnya adalah kewajiban rakyat untuk menaati dan membantu, seperti yang tersurat di dalam Al-qur'an. Kepemimpinan adalah beban yang berat dan kewajiban yang besar. Karena memikul kewajiban kepemimpinan merupakan salah satu amal ketaatan terbesar di sisi Allah SWT.⁴²

7. Fiqih Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah berasal dari dua kata yaitu *siyasah* dan *dusturiyah*. Kata *siyasah* berasal dari *sasa-yasusu* yang diartikan dengan

⁴² Abdullah ad Dumaiji, *Imamah 'Uzhma Konsep Kepemimpinan Islam*, Terj. Umar Mu'ahid (Jakarta: UmmulQura, 2016), hlm,373.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengurusi, mengatur dan menjaga rakyat dengan segala urusannya. Secara literal *siyasah* dikenal di dalam bahasa Arab sebagai politik karena demikian di dalam buku-buku ulama salaf atau ulama klasik dikenal dengan *siyasah syar'iyah*.⁴³ Sedangkan *dustur* adalah prinsip-prinsip pokok (asas) bagi pemerintahan negara maupun seperti terbukti di dalam perundang-undangnya, peraturan-peraturannya dan adat-adatnya.⁴⁴

8. Ruang Lingkup Siyasah Duturiyah

Fiqih siyasah dusturiyah adalah hubunga antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Dari pernyataan tadi, sudah tentu ruang lingkup pembahsannya sangat luas. Oleh karena itu, ilmu *siyasah dusturiyah* ini dibatasi dengan hanya membahas pengaturan dan undang-undang yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁴⁵

a. *Imamah* (Kepemimpinan).

Secara etimologi kata *imamah* pecahan dari *fi'il amma* (karta kerja). Jika dikatakan, *amma hum* atau *amma bihim*, maknanya yang terdepan dari mereka dan ia berarti *imamah*. Sedangkan imam bermakna, setiap yang diikuti dari golongan para pemimpin dan

⁴³ Abd Halim, *Relasi Islam, Politik, dan Kekuasaan* (Yogyakarta: LKiS, 2013), hlm. 23-

⁴⁴ A.Djazuli, *Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 73

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 73.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selainnya. Ibnu Manzhur berkata: imam atau pemimpin adalah setiap yang diikuti oleh suatu kaum, baik berada di jalan yang lurus maupun berada di atas kesesatan.⁴⁶

b. Rakyat dan Kewajibannya

Persoalan rakyat kelihatannya kurang mendapat pembahasan dikalangan *para fuqaha* terdahulu, misalnya Imam Mawardi dan Abu Ya'la tidak menyediakan satu bab yang khusus bagi membicarakan hal ini. Rakyat terdiri dari muslim dan non muslim, yang non muslim ini ada yang disebut kafir *dzimmi* dan ada pula yang disebut *musta'min*. Kafir *dzimmi* adalah warga non muslim yang menetap selamanya serta dihormati, tidak boleh diganggu jiwanya, kehormatannya dan hartanya. Sedangkan *musta'min* adalah orang asing yang menetap untuk sementara dan juga harus di hormati jiwanya, kehormatannya dan hartanya.⁴⁷

c. Bai'at (Janji setia)

Bai'at (mubaya'ah), pengakuan mematuhi dan menaati imam yang dilakukan oleh *Alh al-Hall Wa al-'Aqd* dan dilaksanakan sesudah permusyawaratan. Diaudin Rais mengutip pendapat Ibnu Khaldun tentang *bai'at* ini dan menjelaskan:

“Adalah mereka apabila *membai'atkan* seseorang *amir* dan mengikat perjanjian, mereka meletakkan tangan-tangan mereka di tangannya untuk menguatkan perjanjian. Hal itu serupa

⁴⁶ Rampung Samuddin, *Fiqih Demokrasi: Menguk Kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik* (Jakarta: Gozian Press, 2013), hlm. 74

⁴⁷ Rusjdi Ali Muhammad, *Politik Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan perbuatan si penjual dan si pembeli . karena itu dinamakanlah *bai'at*.⁴⁸

d. *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd*

Menurut bahasa *al-'Aqd* berarti “ semua yang dijanjikan atau ditetapkan Allah SWT atas seseorang”, seseorang disebut “*Waliy al-Ahdi*” karena ia merupakan pemegang janji dari orang-orang yang *membai'atnya* sebagai Khalifah. Dalam pengertian para ahli *siyasa Syar'iyah*, *al-'Aqd* adalah memilih seseorang tertentu untuk melakukan pekerjaan dalam jabatan kenegaraan tertentu, mulai dari jabatan kepada pemerintah sampai kepada jabatan kenegaraan yang paling rendah. Jadi pengertian *al-'Aqd* sebenarnya cukup luas, namun dalam pengertian praktis istilah ini biasanya dipakai untuk menunjuk dalam pemilihan untuk jabatan kenegaraan yang tertinggi yaitu khalifah atau imam.⁴⁹

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai rujukan:

⁴⁸ A.Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syar'iah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm.100-101.

⁴⁹ Rusjdi Ali Muhammad, *Politik Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Penelitian Terdahulu	Perbedaan Penelitian
<p>Skripsi Edi Mardiansyah (Mahasiswa IAIN Bengkulu Tahun 2020 M/1442 H) dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak. Skripsi ini membahas mengenai Peraturan daerah yang mengatur tentang penertiban hewan ternak yang diundangkan pada tahun 2013 masih belum terlaksanakan.⁵⁰</p>	<p>Adapun perbedaan dengan penelitian tersebut adalah lokasi penelitian, sampel dan peraturannya, dimana peraturan di penelitian terdahulu merupakan Implementasi Peraturan Daerah sedangkan Peraturan Penelitian Penulis Merupakan Implementasi Peraturan Desa.</p>
<p>2. Skripsi Ahmad Rifa'I "Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Kewajiban Larangan Dan Sanksi Pemilik Ternak Desa Suka Maju Kecamatan Geragai". Skripsi ini membahas tentang kewajiban pemeliharaan hewan ternak yaitu pemilik ternak berkewajiban memelihara dan menertibkan hewan ternaknya serta menyediakan makanan ternak yang cukup dengan mutu</p>	<p>Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rifa'i membahas tentang kewajiban memelihara dan menertibkan hewan ternak, larangan pemilik ternak melepaskan atau membiarkan hewan ternaknya berkeliaran disembarang tempat, dan sanksi pemilik hewan ternak. Untuk itu penelitian ini tidak ada persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yang membahas tentang Implementasi Peraturan Desa Insit</p>

⁵⁰ Edi Mardiansyah, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Penertiban Hewan Ternak*, (Bengkulu: Skripsi, 2020).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>yang baik dan larangan pemilik hewan ternak melepas atau membiarkan hewan ternaknya berkeliaran di sembarang tempat secara bebas dan sanksi untuk pemilik ternak yaitu penangkapan ternak dan denda.⁵¹</p>	<p>Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Penertiban Hewan Ternak.</p>
<p>Skripsi Muhammad Husen (Mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi Tahun 2020/2021) dengan judul Legalitas Terhadap Hewan Ternak Yang Diliarkan Menurut Hukum Postif dan Hukum Islam . Skripsi ini membahas tentang bagaimana sesungguhnya legalitas terhadap hewan ternak yang diliarkan.⁵²</p>	<p>Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini membahas tentang legalitas terhadap hewan ternak yang diliarkan menurut hukum positif dan hukum islam. Sedangkan Penelitian penulis membahas tentang Implementasi Peraturan Desa Tentang Penertiban Hewan Ternak berdasarkan perspektif fiqh siyasah.</p>
<p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p> <p>Skripsi Andi Bastian Nim: 1416151897 (Mahasiswa IAIN Bengkulu Tahun 2018 M/1439 H) dengan judul Efektivitas Peraturan daerah Kabupaten Seluma No. 19 Tahun 2007 Tentang Pemeliharaan dan</p>	<p>Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini membahas tentang bagaimana sistem pemeliharaan dan penertibannya menurut Perda dan pandangan Hukum Islam terhadap pemeliharaan dan penertibannya.</p>

⁵¹ Ahmad Rifa'i, *Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabang Timur Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Kewajiban Larangan Dan Sanksi pemilik Ternak Di Desa Suka Manu Kecamatan Seragai*, (Jambi: Skripsi, 2022).

⁵² Muhammad Husen, *Legalitas Terhadap Hewan Ternak Yang di Liarkan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*, (Jambi: Skripsi 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

<p>Penertiban Hewan Ternak Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Suka Bulan Kec. Talo Kecil). Skripsi ini membahas tentang bagaimana efektivitas pemeliharaan, penertiban menurut Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 17 Tahun 2007 di Desa Suka Bulan serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemeliharaan dan penertibannya.⁵³</p>	<p>Sedangkan penelitian yang penulis lakukan tentang Implementasi Peraturan Desa Tentang Penertiban Hewan Ternak berdasarkan perspektif fiqh siyasah.</p>
<p>5. Skripsi Lilis Rahmawati (Mahasiswa UIN Suska Riau tahun 2020 M/1441 H) dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Penertiban Peternakan Serta Kesehatan Hewan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar.⁵⁴</p>	<p>Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu dimana peneliti terdahulu meneliti mengenai Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan dan penertiban peternakan serta kesehatan hewan, sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengenai Peraturan Desa tentang penertiban hewan ternak berdasarkan perspektif fiqh siyasah</p>

⁵³ Andi Bastian, *Efektivitas Peraturan daerah Kabupaten Seluma No. 19 Tahun 2007 Tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Bengkulu: Skripsi 2018).

⁵⁴ Lilis Rahmawati, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Penertiban Peternakan Serta Kesehatan Hewan*, (Kampar: Skripsi 2020).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto, metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian atau jalan yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis.⁵⁵ Adapun langkah-langkah yang sistematis tersebut, adalah sebagai berikut:

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) yakni menjadikan bahan lapangan sebagai tumpuan utama. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif* yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.⁵⁶

Jadi, dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk mengetahui dan menganalisa masalah penelitian secara deskriptif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan mengenai implemtasi Peraturan Desa nomor 02 tahun 2019 tentang Penertiban Hewan Ternak berdasarkan uraian-uraian diatas yang dianalisis dalam bab Pembahasan.

⁵⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), Cet. ke-10, jilid 3, hlm. 136

⁵⁶ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), cet. Ke-3, hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

C. Lokasi Penelitian

Sesuai permasalahan yang ditemukan, penelitian ini dilakukan di Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian karena adanya masalah mengenai tidak terlaksananya Peraturan Desa Nomor 02 tahun 2019 di Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun lembaga (organisasi). Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian.⁵⁷ Adapun subjek dalam penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, ketua BPD, ketua Linmas dan masyarakat. Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang atau yang akan menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Disebut juga dengan pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data yang lebih terarah. Adapun objek dalam penulisan ini ialah Impelentasi Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Penertiban Hewan Ternak di Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat

⁵⁷Seniorita Dewi Suluh, "Subjek dan Objek Penelitian", artikel dari https://www.academia.edu/25848592/Subjek_Dan_Objek_Penelitian, diakses pada tanggal 24 oktober 2019.

E. Hak Cipta milik UIN Suska Riau Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Populasi merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasu-kasu, waktu atau tempat dengan ciri dan sifat yang sama.⁵⁸ Populasi dalam penelitian ini adalah Aparatur Desa dan 1 orang ketua BDP dan 1 orang ketua Linmas Jadi jumlah keseluruhannya adalah sebanyak 13 orang yang menjadi populasi.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dengan jumlah populasi yang relatif sedikit yang mana berjumlah 13 orang, penulis menjadikan seluruh populasi menjadi sampel dengan teknik “*total sampling*”.⁵⁹

F. Jenis dan Sumber Data

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistic atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian yang dimaksud.

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari aparaturnya baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi. Data primer dalam

⁵⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 118.

⁵⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.90-91.

penelitian adalah data yang diperoleh langsung kepada pihak yang bersangkutan yaitu kepala desa dan aparatur desa.

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau berasal dari beberapa masyarakat desa Insit dan bahan kepustakaan yang sudah diolah berdasarkan kebutuhan dari penelitian.

G. Metode Pengumpulan Data

Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung kelapangan untuk melihat bukti secara jelas apa yang terjadi dilapangan sebenarnya. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi terhadap binatang ternak dilokasi Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat.

2. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan responden. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada aparatur desa dan masyarakat sekitar.

Dokumentasi, yaitu pelengkap daripada metode observasi dan wawancara dalam penelitian kuantitatif. Dokumtasi dapat berbentuk gambar, catatan transkrip, buku atau karya-karya ilmiah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

H. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Artinya data yang diperoleh diolah secara sistematis. Prosesnya melalui tiga tahap yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Kegiatan tersebut terus menerus dilakukan sehingga membentuk siklus yang memungkinkan hasil kesimpulan yang memadai, sehingga proses siklus dapat saling berhubungan secara sistematis.⁶⁰

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁰ Lexi. J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosda Karya, 2000), Cet ke-36, hlm. 2

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka yang menjadi kesimpulan pada penelitian ini adalah:

1. Implementasi Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti belum berjalan seperti yang diharapkan dikarenakan masih banyaknya hewan ternak yang berkeliaran baik di perkebunan, perkarangan rumah warga dan di jalanan umum. Hal itu disebabkan oleh ketidak tahuan masyarakat akan Peraturan Desa Tentang Penertiban Hewan Ternak, dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa yang dibuktikan dengan baru dua kali dikeluarkannya surat edaran kepada masyarakat pada tahun 2010.
2. Faktor pendukung dari Impelentasi Perauran Desa Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu dengan adanya suatu pemeritahan dan personil yang boleh dikatakan sudah mencukupi.

Faktor penghambat dari Peraturan Desa tersebut yaitu:

- a. Kurangnya kesadaran Masyarakat
- b. Kurangnya ketegasan penegak hukum
- c. Kurangnya sosialisasi
- d. Faktor ekonomi



- e. Faktor pendidikan
 - f. Fakyor budaya
3. Tinjauan Fiqih Siyash Dusturiyyah Terhadap Implementasi Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, Kepala desa merupakan pemimpin dalam suatu instansi pemerintahan desa, sebagaimana kepemimpinan dalam Islam dalam tinjauan fiqih siyash diperintahkan untuk menaati Allah , Rasul beserta *Ulil Amri* yaitu pemimpin dalam Islam . Dengan demikian Kepala Desa mempunyai tugas sebagai kepala pemerintah desa untuk memperhatikan masyarakatnya didalam bidang apapun, dan harus menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat. Agar menciptakan masyarakat yang hidup dengan kesejahteraan dan tentram didalam desa tersebut. Salah satunya meningkatkan keamanan dan ketertiban desa dalam penertiban hewan ternak agar tidak berkeliaran secara bebas sehingga membuat masyarakat tidak nyaman.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitain yang telah disimpulkan maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Pemerintah Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti untuk lebih tegas dan selalu mensosialisasikan Perdes tentang penertiban hewan ternak ini kepada masyarakat agar masyarakat bisa tau dan tidak ada alasan lagi untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat membiarkan hewan ternaknya dilepas dan berkeliaran yang bisa menimbulkan keresahan bagi masyarakat banyak.

2. Aparat Desa dan Linmas harus lebih aktif dalam melaksanakan penertiban hewan ternak yang berkeliaran di perkebunan, jalanan umum dan perkarangan warga dikarenakan hal tersebut akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Selain itu juga harus menemukan solusi terhadap kendala-kendala yang ditemukan dilapangan agar dapat lebih optimal dalam melaksanakan penertiban hewan ternak, agar peraturan tersebut bisa berjalan dengan baik.
3. Dalam tinjauan Fiqih Siyash Implementasi Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, Kepala Desa Sebagai Seorang pemimpin harus lebih maksimal dalam menjalankan tugasnya, karena hal ini berkaitan dengan kemaslahatan umat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Dumaiji ad Abdullah, *Imamah 'Uzhma Konsep Kepemimpinan Islam*, Terj. Umar Mujtahid (Jakarta: UmmulQura, 2016)
- A. Djazuli, *Fiqih Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007)
- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)
- Halim Abd, *Relasi Islam, Politik, dan Kekuasaan* (Yogyakarta: LKiS, 2013)
- Dumaiji ad Abdullah, *Imamah 'Uzhma Konsep Kepemimpinan Islam*, Terj. Umar Mujtahid (Jakarta: UmmulQura, 2016)
- Ruslan Achmad, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Rangkang Education, Yogyakarta, 2011
- Ali Ahmad As Salus, *Aqidah Al-Imamah, Inda as-Syari'ah al-Isna' Asyariyah* (terjemahan) cet. Ke-1 (Jakarta: Grma Insani Press, 1987)
- Syarifuddin Amir, *Pembaruan Pemikiran dalam Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang: 2003)
- Sjarif Amiroeddin, *Perundang-Undangan Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1987)
- Maman Bagir, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill-co, Jakarta, 1992
- Suggono Bambang, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Nicholis Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011)
- Wayaya HAW, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- K. Hendri, "Pemikiran Muhammad Iqbal dan Pengaruhnya Terhadap Pembaharuan Hukum Islam", *Al-Adalah* Vol. XII, No. 3, Juni 2015
- Imam Al-Mawardi, *Al-ahkam As-Sulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: PT Darul Falah, 2006)
- Siti Morang Jubair, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- J. Moleong Lexi., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2000), Cet ke-36
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Kanisius, Yogyakarta, 2006)
- Iqbal Muhammad, *Fiqih Siyazah-Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenamedia Group, 2014
- Muhammad Ibnu Syarif and Khamami Zada, *Fiqih Siyazah Doktrin Dan Pemikiran Politi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008).
- Huda Ni'matul, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, (Nusamedia, Bandung, 2011)
- Usman Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Grasindo, Jakarta, 2002)
- Observasi Lapangan, Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, Tgl 10-09-2021.
- Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, (Bumi Aksara Jakarta, 1991)
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali pers 1993)
- Samuddin Rampung, *Fiqih Demokrasi: menguak kekeliruan haramnya umat terlibat pemilu dan politik* (Jakarta: Gozian Press, 2013)
- Ranggawidjaja Rosjidi, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Rusjdi Ali Muhammad, *Politik Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000)
- Sudiyono, *Statistik untuk Penelitian*, (Bandung, Alfabeta, 2011)
- _____, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), cet. Ke-3
- _____, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bambang: Alfabeta, 2018)
- Arkunto Suharsimi, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), Cet. ke-10, jilid 3
- T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Jakarta, Bulan: 1974)
- Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

W. Ridwan Tjandra, 2006. *Hukum Keuangan Negara*. Grasindo, Jakarta

Yasir, Armen, *Hukum Perundang-undangan*, Fakultas Universitas Lampung, 2015.

Skripsi Terdahulu:

Ahmad Rifa'i, *Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabang Timur Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Kewajiban Larangan Dan Sanksi pemilik Ternak Di Desa Suka Maju Kecamatan Seragai*, (Jambi: Skripsi, 2022).

Andi Bastian, *Efektivitas Peraturan daerah Kabupaten Seluma No. 19 Tahun 2007 Tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Bengkulu: Skripsi 2018).

Edi Mardiansyah, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Penertiban Hewan Ternak*, (Bengkulu: Skripsi, 2020).

Muhammad Husen, *Legalitas Terhadap Hewan Ternak Yang di Liarkan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*, (Jambi: Skripsi 2021).

Lilis Rahmawati, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Penertiban Peternakan Serta Kesehatan Hewan*, (Kampar: Skripsi 2020).

Al-Qur'an:

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Jumantul Ali-Art, 2004)

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008)

Peraturan Perundang-Undangan:

KUHP Pasal 548, (Yogyakarta: Pustaka Buana)

KUHP Pasal 1368, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 4 Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Penertiban Hewan Ternak di Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.

Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Penertiban Hewan Ternak di Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (7) Tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

UU N0 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat (7)

UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Bab Ketentuan Umum ayat (2).

Wawancara:

Fadhlun Haryanto, Sekretaris Desa Insit, *Wawancara*, 05 April 2022

Juair, Kepala Desa Insit, *Wawancara*, 05 April 2022

Syaiffudin, (Pemilik hewan ternak), *Wawancara*, 07 April 2022

Yenni, (pemilik hewan ternak), *Wawancara*, 07 April 2022

Syamsul Rais, Ketua BPD Desa Insit, *Wawancara*, 08 April 2022

Supratman, Ketua Linmas Desa Insit, *Wawancara*, 10 April 2022

Suyono, (pemilik hewan ternak), *Wawancara*, 10 April 2022

Shlahuddin (pemilik hewan ternak), *Wawancara*, 10 April 2022

Lia, (pemilik Kebun), *Wawancara*, 10 April 2022

Maryam, (warga sekitar), *Wawancara*, 11 April 2022

Wati, (pemilik kebun), *Wawancara*, 11 April 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sukmah, (Pemilik taman), *Wawancara*, 11 April 2022

Mahrur, (pemilik hewan ternak), *Wawancara*, 11 April 2022

Putri, (warga sekitar), *Wawancara*, 12 April 2022

Sidik, (warga sekitar), *Wawancara* 12 April 2022


Internet

Seniorita Dewi Suluh, “Subjek dan Objek Penelitian”, artikel dari [https://www.academia.edu/25848592/Subjek Dan Objek Penelitian](https://www.academia.edu/25848592/Subjek_Dan_Objek_Penelitian), diakses pada tanggal 24 oktober 2019.

¹ <https://m.republika.co.id//amp/qf06gi430>

<http://jurnafis.untan.ac.id> ; <http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr>

<http://jurnal.dharmawangsa.ac.id>





LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PERATURAN DESA NOMOR 02 TAHUN 2019 TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI DESA INSIT KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”, yang ditulis oleh:

Nama : Zihan Nuraini
 NIM : 11820424810
 Program Studi : Hukum Tata Negara

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 11 Oktober 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Oktober 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
H. Rahman Alwi, S.Ag., M. Ag

Sekretaris
Yuni Harlina, S.H.I., M.Sh

Penguji I
Harul Amri, S.Ag., M.Ag

Penguji II
Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, B.Ed, Dipl. Al, MH

Mengetahui :
 Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 كلية الشريعة والقانون
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

B. H.R. Soeltrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 P.O.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052
 Web: www.fash.uin-suska.ac.id Email: fash@uin-suska.ac.id

Nama : Un.04/F.1/PP.00.9/2774/2022
 Sifat : Biasa
 Lamp : 1 (Satu) Proposal
 Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 29 Maret 2022

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Nama : ZIHAN NURAINI
 NIM : 11820424810
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Desa Insit Kec. Tebing Tinggi Barat Kab. Kepulauan Meranti

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul IMPLEMENTASI PERATURAN DESA NOMOR 02 TAHUN 2019 TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI DESA INSIT KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Rektor

 Dr. Zulkifli, M.Ag.
 NIP. 19741006 200501 1 005



UIN SUSKA RIAU

Templesan :
 Rekan UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT
KEPALA DESA INSIT**

Jalan Perjuangan No. Telp. Fax.
INSIT Kode Pos 28757

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Penulisan tidak boleh digunakan kepentingan yang melanggar UIN Suska Riau. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Insit, 4 April 2022

SK / IV / 2022
**Surat Izin Melakukan Riset /
Penelitian Di Desa Insit**

Kepada Yth :
ZIHAN NURAINI
Di -
Tempat.

Kepala Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti dengan ini memberi Izin kepada nama yang tersebut dibawah ini untuk melakukan Penelitian tentang "Implementasi Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Peredaran Hewan Ternak Di Desa Insit Kecamatan Tebingtinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Perspektif Fiqih Siyash. " kepada :

N a m a : **ZIHAN NURAINI**
Pekerjaan : Mahasiswa
A l a m a t : Jl. Kh. Affandi Desa Insit
N i m o : 11820424810
Jurusan : Hukum Tata Negara (SIYASAH) SI

Demikian surat Izin Riset ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat mempergunakan sebagaimana perlunya.

KEPALA DESA INSIT





**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT
KEPALA DESA INSIT**

Jalan Perjuangan No. Telp. Fax.
INSIT

Kode Pos 28753

SURAT RISET / PENELITIAN

Nomor : 97 / SRP / V / 2022

yang ditanda tangani di bawah ini :

: **JUMIR**
: **KEPALA DESA INSIT KECAMATAN TEBING TINGGI
BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.**

Menindaklanjuti Surat dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Provinsi Riau,
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syari'ah dan Hukum,
Un.04/F.1/PP.009/2774/2022 , Tanggal 29 Maret 2022, Dengan ini menerangkan

: **ZIHAN NURAINI**
: Mahasiswa
: 11820424810
: Hukum Tata Negara (Siyasah) SI
Telah menyelesaikan Penelitian / Riset di Desa
Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat.
: Implementasi Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2019
Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Desa Insit Kecamatan
Tebingtinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam
Perspektif Fiqih Siyasah.

Demikian surat Riset / penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Desa Insit, 09 Mei 2022

KEPALA DESA INSIT



JUMIR

2. Dilarang mengumumkan dan mempublikasikan sebagai...
 k Cipta...
 Dilindungi Undang-Undang...
 dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis...
 Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 UIN SUSKA RIAU

© Hal cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
**DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
 Jalan Merdeka, No. 83, Telp/ Fax. (0763) 33630
 E-mail : dpmpstpkabmeranti@gmail.com
SELATPANJANG

Kode Pos 28753

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 053/DPMPSTP/IV/2022/SKP/87

TENTANG :

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN RISET**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti, setelah membaca surat dari: **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, Nomor :Un.04/F.II/PP.00.9/2774/2022, Tanggal 29 Maret 2022** dengan ini memberikan rekomendasi penelitian kepada:

Nama : **ZIHAN NURAINI**
 NIM : **11820424810**
 Program Studi : **HUKUM TATA NEGARA**
 Jurusan : **S1**
 Judul Penelitian : **Implementasi peraturan Desa Insit Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Hewan Ternak Di Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten kepulauan Meranti Berdasarkan perspektif Fiqih Siyasa**
 Lokasi Penelitian : **Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti**

Dengan ketentuan Sebagai Berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang sudah ditetapkan.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat ini dibuat.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak terkait, agar dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan penelitian ini, terima kasih.

Dibuat di : Selatpanjang
 Pada tanggal : 09 Mei 2022

**A.n KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
 SEKRETARIS**



ISMIATUN,SE
 Penata TK.I (III/d)
 NIP. 19651011 198903 2 005

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
 1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya atau hasil penelitian, tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
 2. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin UIN Suska Riau.
 3. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan di media massa atau publikasi lainnya.
 4. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan di media elektronik.
 5. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan di media sosial.
 6. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan di media cetak.
 7. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan di media lainnya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/46534
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Setelah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Peringatan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : n.04/HI/PP.00.9/2774/2022 Tanggal 29 Maret 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **ZIHAN NURAINI**
2. NIM / KTP : 11820424810
3. Program Studi : HUKUM TATA NEGARA
4. Jurusan : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI PERATURAN DESA INSIT NOMOR 02 TAHUN 2019 TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI DESA INSIT KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI BERDASARKAN PERSPEKTIF FIIQH SIYASAH**
7. Lokasi Penelitian : DESA INSIT KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI


dengan ketentuan sebagai berikut:

tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
 Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 30 Maret 2022



Disampaikan kepada Yth :
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
 Bupati Kepulauan Meranti
 Up. Kepala DPMPTSP dan Tenaga Kerja di Selatpanjang
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
 Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

d. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Cipta Dilindungi Undang-Undang

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Zihan Nuraini, lahir 03 September 2000 di Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Penulis merupakan anak ke 3 dari 3 bersaudara , putri dari pasangan Bapak Ahmad Rasidi dan Ibu Siti Hafisah. Penulis bertempat tinggal di Jl. K.H Afanddi Desa

Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Penulis menempuh pendidikan formal mulai dari SDN 01 Insit dan selesai pada tahun 2012. Kemudian pada tahun 2012 melanjutkan pendidikan di MTS Nurul Huda Desa Mantiasa dan selesai pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan di SMK N 1 Tebing Tinggi dan selesai pada tahun 2018. Setelah lulus SMK pada tahun ajaran baru 2018 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan S1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan mengambil jurusan Hukum Tata Negara (siyasah) hingga saat ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.